

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
MENURUT FIQIH JINAYAH (STUDY KASUS
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S,Sy)**



Disusun Oleh:

IRWANSYAH
NIM : 10924007599

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 No. Telp. 0761- 561645
Fax. 0761- 562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : lain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

Laporan ini berjudul : "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT FIQH JINAYAH (STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR)" yang di tulis oleh :

Nama : IRWANSYAH
NIM : 10924007599
Jurusan : JINAYAH SIYASAH

Telah di uji dalam Sidang Panitia Komprehensif Program S1 Jinayah Siyasa Syari'ah dan UIN SUSKA Riau pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Januari 2015
Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Sehingga dapat diterima dan di sahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.

Pekanbaru, 26 Januari 2015
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. AKBARIZAN, M.A, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. AHMAD DARBI B, M.Ag
NIP. 19530308 198303 1 003

SEKRETARIS

MAWARDI, S.Ag, M.Si
NIP. 19710809 199903 1 004

PENGUJI I

Dr. H. MUH SAID, HM, MA, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

PENGUJI II

Dr. PARDI SYAMSUDDIN, MA
NIP. 19511111 198003 1 003

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang sering terjadi, dimana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah hirabah*. Dalam pencurian disertai dengan kekerasan ini, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan kekerasan, yaitu dengan senjata tajam untuk melukai diri korban agar dapat mengambil harta korban.

Seperti dalam kronologi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Sri Haryono alias Bogel alis Yono Bin Suharno dengan tersangka yang sama-sama temannya yaitu Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi, terdakwa melakukan kejahatan yaitu mencuri sepeda motor Vega ZR milik saudara Bayu, dengan cara membunuh korban terlebih dahulu, setelah itu mengambil motor milik korban untuk dimiliki.

Penelitian ini bersifat lapangan ,di mana data primernya adalah dokumen Pengadilan Negeri Rokan Hilir . Sedangkan data sekundernya adalah bukubuku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan.

Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa Yono terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, yaitu dengan sengaja membantu terdakwa Andi (dalam berkas perkara berbeda) dalam melakukan pencurian. Dasar hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah barang bukti lainnya, serta barang bukti hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Rokan Hilir.

Atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dikenakan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Yang dimana dalam hal ini penulis berpendapat dalam penjatuhan yang diberikan pada terdakwa kurang maksimal. Seharusnya terdakwa bisa dihukum lebih berat lagi atas kejahatan yang dilakukan sesuai pasal 365 KUHP.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman yang diberikan pada terdakwa bisa dikatakan dalam turut serta melakukan kejahatan. Karna dalam hal ini terdakwa membantu melakukan kejahatan yang direncanakan oleh terdakwa Andi sampai selesai. Apalagi terdakwa melakukan kejahatan dalam keadaan sadar dan disengaja, sehingga penjatuhan hukuman terdakwa harus sama dengan pelaku utama (*pleger*).

Dalam hukum pidana Islam perbuatan turut serta melakukan kejahatan atas *jarimah hirabah*, terdakwa dapat dihukum yaitu dipotong tangan dan kaki secara bersilang, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun dalam hukuman yang dijalani terdakwa termasuk dalam hukuman *ta'zir*, karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak ditentukan jumlahnya, dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu. Dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

KATA PENGANTAR

الحمد رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لعلهم يصلون على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اجمعين ما بعد.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI IROKAN HILIR TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DI SERTAI KEKERASAN"**. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan pada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ayahanda (sakroni) ibu (rahmah) yang tecinta yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk membiayai perkuliahan anada serta mendidikan dan memibinganada selama ini
2. Bapak Drs..
3. Ibu Brilyan Erna Wati, S.H.M.Hum selaku dosen pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah yang dengan tulus, ikhlas tanpa balas jasa memberikan bekal ilmu kepada penulis selama kuliah, serta staf dan karyawan fakultassyari'ah, dengan pelayanannya.

5. Bapak telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk wawancara, sehingga penulis dapat mengumpulkan data sebagai bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Rakan Hilir, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kalipah Nasir yang selalu penulis cintai, yang telah memberikan semangat, dukungan baik moril maupun materiil dengan tulus, serta dalam setiap doanya, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Abang Dan Kakak Isliyanto Dan Sari yang selalu mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku tercinta dan keponakan-keponakanku yang lucu-lucu yang selalu memberikan semangat, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk safri yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah penulis, serta terima kasih atas doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan study sarjana.
11. Teman-teman js yang selalu ada di hati penulis, terima kasih penulis ucapkan atas doa dan semangat yang telah teman-teman berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua teman-teman kost Colombia, kost Chuby yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua teman-teman mahasiswa seperjuangan, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

Atas segala kebaikan jasa-jasanya penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali iringan doa *jazakumullah ahsanul jazai*. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semuanya dengan balasan yang setimpal, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata penulis memohon pertolongan, dan diberi kemudahan atas segalanya. Dalam karya ini pastinya masih terdapat banyak kekeurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan masukan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Pekanbaru, September 2014
Penulis

IRWANSYAH
NIM : 10924007599

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumus Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pidana Positif.....	12
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .	16
C. Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 KUHP	17
D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam	24
E. Dasar Hukum Pencurian	27
BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	
A. Kronologis Kasus Tindak Pidana	32
B. Pembagian Unsur Tindak Pidana.....	37
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan	39
BAB IV PUTUSAN PEGNGADILAN NEGERI ROKAN HILIR DARI PIQIH JINAYAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tentang Tindak Pidana Pencuriaan Dengan Kekerasaan	42

- B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tentang Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 62
B. Saran-Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN